

### **BUPATI NGANJUK**

# KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/21/K/411.013/2010

#### TENTANG

## PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

#### BUPATI NGANJUK.

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 maka untuk kelancaran penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu segera mengangkat Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang secara definitif;
- b. bahwa proses Pemilihan Kepala Nglinggo Desa Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka perlu memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu segera menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

### Memperhatikan:

- Surat Camat Gondang tanggal 28 Januari 2010 Nomor 141/34/411.518/2010 perihal penyampaian Keputusan BPD Desa Nglinggo Kecamatan Gondang;
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nglinggo Nomor 05/BPD/1/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Nglinggo Masa Jabatan 2010-2016.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.

KEDUA

: Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 11 Pebruari 2010

**BUPATI NGANJUK** 

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/21/K/411.013/201
TANGGAL 11 Pebruari 2010

DAFTAR

: PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

NO.	USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN		PENGESAHAN PENGANGKATAN			
			NAMA	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	
1.	141/05/411.518/2010	GONDANG	SISWANTO	Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglinggo	TRI ASTUTIK	Nganjuk, 09 - 09 - 1966	Kepala Desa Ngling	

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

**Pembina** 

NIP. 19640127 198903 1 005

**BUPATI NGANJUK** 

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN



### **BUPATI NGANJUK**

# KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/21/K/411 013/2010

### TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

### BUPATI NGANJUK.

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.

KEDUA

: Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa yang namanya tersebut

pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA

: Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di pada tanggal

Nganjuk 11 Pebruari 2010

**BUPATI NGANJUK** 

dto.

Kepada:

Yth. Sdr. Tri Astutik Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN/HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGA
NOMOR 188/21/K/41
TANGGAL 11 Pebruari

DAFTAR

: PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA

NO.	USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN		Y		
			NAMA	JABATAN	NAMA	PENGESAHAN PENGANGKATAN	
1.	2. 141/05/411.518/2010	3.	4.	5.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JAE
	1417007411.01072010	GUNDANG	-	E0.	TRI ASTUTIK	<b>7.</b> Nganjuk, 09 - 09 - 1966	Kepala De

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGAN

dto.

Drs. H. TAUFIQUER